



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGESAHAN AKTE PENDIRIAN KOPERASI WANITA (KOPWAN)
“SURYA SEFIRA” PROVINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Pertama Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten / Kota dipandang perlu mengesahkan Akte Pendirian Koperasi Wanita “Surya Sefira” Provinsi Maluku Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 10. Instruksi Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pengembangan Perkoperasian.
 11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1 / KEP / MENNEG / IX / 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI WANITA (KOPWAN) "SURYA SEFIRA" PROVINSI MALUKU UTARA

Pasal 1

Mengesahkan Akte Pendirian Koperasi Wanita (Kopwan) "Surya Sefira" Provinsi Maluku Utara untuk selanjutnya disebut Koperasi yang beralamat / berkedudukan di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sesuai Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 16 Desember 2005.

Pasal 2

Dengan disahkannya Akte Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum dan selanjutnya diregistrasi kedalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate.
pada tanggal 5 Mei 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 5 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

Ttd

H. MUHADJIR ALBAAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 8

**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**



RUSDI SYUKUR, SH., MH.

**Pembina Tk.I
NIP. 131 609 394**